

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasinya tidak terlalu memadai. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar. Usaha itu harus dimulai oleh keluarga itu sendiri atau oleh seorang ahli dan lembaga yang dapat membantu mencegah persoalan keluarga bila masalah keluarga itu memerlukan orang lain untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga.

Kita menyadari bahwa bahtera perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudera dengan tenang dan lancar. Setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah dapat timbul dalam keluarga yang pada gilirannya akan menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan dan berakibat keretakan atau perceraian. Sebelum hal ini terjadi dikeluarga atau anggota keluarga hendaklah berusaha untuk mencegahnya dengan memperbaiki sebelum terjadinya konflik dalam keluarga, dan terkadang memerlukan campur tangan orang luar dalam usaha membentuk keluarga yang harmonis, supaya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

Problematika yang terjadi dalam keluarga banyak hal yang dapat memicunya. Bahwa sumber atau penyebab konflik bermuara dari berbagai perbedaan kepuasan, Oleh sebab itu antara lain kepuasan dalam kehidupan yang memicu konflik adalah pinansial, Keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Berbagai cara diusahakan

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, Akan tetapi tetap saja kemiskinan tidak terkendali.

Kemiskinan jelas berdampak terhadap keluarga. Jika kehidupan emosional suami isteri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, isteri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Padahal penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau. Akan tetapi yang namanya manusia sering bernafsu contohnya ingin memiliki televisi, radio dan sebagainya sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang normal. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan isteri dan anak-anak nya akan kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan tadi, maka timbullah pertengkaran suami isteri yang sering menjurus kearah perceraian. Suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya lalu menceraikan isterinya. Akibatnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi.

Selain dari pada terhimpitnya ekonomi, hubungan seksual pun bisa jadi pemicu terjadinya sebuah konflik dalam keluarga, hubungan seksual yang tidak harmonis menjadi salah satu pemicu konflik dalam kehidupan rumah tangga, Banyak pasangan tidak menyadari pentingnya hubungan seksual ini. Bahkan banyak diantara pasangan menjalani hubungan seksual sebagai hal rutinitas semata. Sekedar menjalankan kewajiban, tidak ada nuansa keindahan didalamnya. Sering kita baca disurat kabar bahwa suatu masalah yang rumit untuk dikaji adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau isteri karena masalah seksual.

Selanjutnya yang memicu konflik dalam keluarga adalah komunikasi yang saling berhubungan dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, menganggap

bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin dicapai pertama meningkatkan komunikasi dan saling pengertian yang terjalin dalam sebuah keluarga.

Komunikasi merupakan masalah fundamental yang menentukan kebahagiaan keluarga, kesenjangan komunikasi sering memicu timbulnya permasalahan lain yang lebih kompleks dan perlu disadari bahwa apapun permasalahan dalam keluarga (suami-isteri dan anak) solusinya melalui proses komunikasi yang baik. Komunikasi interpersonal yang dilandasi sikap keterbukaan, pemahaman, penerimaan membuka peluang sukses bagi pemecahan masalah keluarga. Setiap anggota keluarga harus menyadari setiap kata dan tindakannya betapa berpengaruh pada orang lain. Semuanya perlu belajar berkomunikasi yang baik demi keutuhan keluarga.

Ada lagi faktor yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yaitu, cemburu yang berlebihan. Sesungguhnya hal yang wajar dan bermanfaat. Namun akan menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu mengontrol perasaan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga, persaan tentu akan muncul ketika pasangannya akrab dengan lawan jenisnya. Apalagi kalau seseorang tersebut pernah menjadi seseorang yang sepecial dalam kehidupannya. Misalnya mantan pacar atau mantan suami atau mantan isteri. Ketika rasa cemburu tidak dapat dikendalikan, maka akan cepat muncul konflik dalam rumah tangga.

Tentunya dalam setiap hubungan individu ataupun kelompok akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa

konflik identic dengan percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran (KBBI. Di akses kamis 27 April 2017). Meski demikian berbagai kajian tidak semua konflik dapat berakibat buruk bahkan sebaliknya dapat menumbuhkan hal-hal yang fositif jika konflik di selesaikan dengan solusinya.


Membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina dan memelihara keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan sangatlah sulit, masa masa perkawinan bisa menjadi masa penuh percobaan karena memerlukan penyesuaian satu sama lain. Jika berhasil, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan landasan yang kokoh, sebaliknya jika gagal menyesuaikan diri, maka perkawinan akan diwarnai dengan berbagai konflik.

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk memeperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang dalam Islam disebut keluarga sakinah. Tidak semua orang mampu memiliki dan menguasai ilmunya, kenyataan akan adanya permasalahan yang berkaitan dengan perernikahan dan kehidupan berkeluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan konflik tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan bimbingan dari orang lain utuk turut serta mengatasinya, selain itu, kenyataan bahawa kehidupan pernikahan dan kelurga selalu ada problemnya, menunjukkan pula adanya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Secara prinsip, badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan mempunyai tanggung jawab besar yang lebih optimal dalam upaya memebentuk keluarga sakinah mawadah warahmah, oleh karena itu tidaklah mustahil apabila masyarakat itu sendiri

memerlukan adanya pengarahan dan bimbingan terutama bagi mereka yang memasuki jenjang pernikahan sehingga bisa mengantisipasi.

Karena tujuan perkawinan bukan syahawat maka sebelum melaksanakan pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah, dan hal-hal yang bertentangan. Dalam firman Allah pada surat QS-Anisa.1 di jelaskan bahwa:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (penggunaan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu* (Depag, 2004: 77)

Dalam firman Allah tersebut dikatakana bahwa manusia diciptakan berpasangan supaya kita saling mengenal, setelah saling mengenal kita dapat melangsungkan kehidupann, berumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah, terhindar dari perceraian, keributan, penganiyaan, dan hal-hal yang bertentangan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah.

Tugas umum BP-4 kecamatan panyileukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam memepercepat mengatasi

kerisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia.

Dengan mengacu kearah sana salah satu frogram tersebut, KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian dan memeberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang belum diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan. Khususnya adalah melaksanakan bimbingan melalui kursus pengantin dan membuka konsultasi layanan keluarga sakinah.

Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap maslah tersebut dengan judul

Upaya BP4 Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Melalui Bimbingan Kursus Calon Pengantin di (KUA Kec.Panyileukan)

B. Rumusan Masalah

1. Frogram apa saja yang dilakukan BP4 kecamatan panyileukan untuk mencegah konflik dalam rumah tangga?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin yang dilakukan BP4 untuk mencegah konflik dalam rumah tangga?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kurus calon pengantin untuk menanggulangi konflik rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan BP4 dalam mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin di KUA kec.panyileukan?
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan hajaranah ilmu pengetahuan dibidang bimbingan konseling Islam, hususnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan rumah tangga dan keluarga sakinah.
- b. Kegunaan secara peraktis diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam serta menjadi pedoman bagi lembaga pernikahan hususnya KUA kecamatan Panyileukan.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut soerjono soekonto dalam buku Adon nasrulloh (2015:33). Secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin, *configere* yang berarti salaing memukul. Perkembngan sosiologis mengantarkan konflik pada arti sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang salah satu pihak menyingirkan salah satu pihak lain denga menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik adalah kenyataan hidup (*reality*) yang tidak terhindarkan (*undeniabel*) dan bersipat kreatif. Pertanyaannya adalah dimana konflik asal muasalnya terjadi konflik? Akar konflik terjadi dari adanya perbedaan. Adon nasrullo (2015:34).

Erikson (Sri Lestari, 2012) menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level: (1) konflik terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; (3) konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi (di akses pada jum'at 6:16).

Selanjutnya bimbingan menurut Faqih dalam sudut pandang Islam (2001:4). bahwa bimbingan adalah proses pemberi bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bimbingan pada prinsipnya adalah poreses pemberi bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu dalam memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungannya, memilih menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungannya berdasarkan norma norma yang berdasarkan norma norma yang berlaku (Salahudin. 2010:15).

Adapun meneurut Rusman dalam buku yang di karang oleh Lilis satriah, (2015:3). Bahwa bimbingan diartikan sebagai upaya pemeberi bantuan kepada orang-orang dari berbagai rentang usia, yang di berikan oleh tenaga ahli, dengan tujuan perbaikan untuk yang di bimbing dalam memahami diri, memeperluas pandangan,

mengatur kehidupan, serta mengembangkan pengetahuan dalam system pendidikan yang di selenggarakan secara demokratis.

Dengan demikian dalam melaksanakan bimbingan tentunya ada beberapa unsur unsur pokok dalam bimbingan di antaranya sebagai berikut.

- a. Bimbingan adalah sebuah proses artinya bimbingan tidak bersipat instan sekali jadi langsung sukses, melainkan di lakukan setahap demi setahap sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam proses bimbingan itu sendiri.
- b. Bimbingan bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengembangkan potensi diri, melengkapi pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kemampuannya.
- c. Bimbingan diberikan kepada individu maupun kelompok dari berbagai rentang usia, artinya sasaran bimbingan adalah individu secara perorangan ataupun individu dalam kelompok, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia.
- d. Bimbingan dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kopetensi dan memiliki keperibadian yang terpilih, dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang bimbingan dan konseling. Satriah (2015:3).

kata pra dalam “kamus besar bahasa Indonesia” adalah awalan yang bermakna “sebelum” kamus (Balai Pustaka, 1998: 44-50) sedangkan nikah sendiri dalam kamus bahasa indosensia.

Keluarga merupakan sebuah intitusi terkecil dalam masyarakat yang berpungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera, kasih dan sayung dalam anggotanya. Suatu ikatan hidup yang di dasarkan karena

terjadinya perkawinan, juga bias di sebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Mufidah (2012:33).

Sedangkan menurut abu Zahra dalam (Mufidah: 43) bahwa institusi keluarga mencakup suami istri, anak-anak, dan keturunan mereka, nenek, saudara saudara kandung, anak-anak mereka, paman dan bibi serta anak-anak mereka.

Sedang menurut psikologi (Mufid, 2012:34) keluarga bias di artikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin. Atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, keperibadian yang satu sama yang lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keberagaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai, yang di yakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Bimbingan keluarga menurut Palmo (Chodijah, 2016:54) bukanlah suatu yang baru, dikatakan pelayanan tersebut telah di mulai sejak tahun 1940-an, dan sejak tahun 1980-an, pelayanan yang menangani permasalahan dalam keluarga itu tampak berkembang cepat. Pelayanan tersebut di tujukan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukan segenap fungsi, jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya dapat di terapkan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan masing masing karakteristik anggota keluarga yang memerlukan layanan itu.

Menurut Lilis satriah. (2015:105) Bimbingan konseling keluarga adalah upaya bantuan yang di berikan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan

masalahnya dapat di atasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.

Islam sebagai agama yang sempurna, menawarkan nilai-nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah sesama. Sumber nilai tersebut merupakan landasan berpijak bagaimana konseling dilakukan dan perubahan positif yang diharapkan bagi keluarga, meliputi cara berfikir, berkeyakinan bersikap, dan bertingkah laku. dalam al-qur'an surat Al-nahl:125 ditegaskan.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Depag, 2004: 281).

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa metode bimbingan konseling dalam Islam salah satunya adalah menggunakan metode mujadalah positif, yaitu klien mendiskusikan dengan konselor untuk mengeksplor akar-akar masalah, menganalisis dengan mendalam agar klien mampu menempatkan masalahnya secara profesional kemudian mampu mengambil langkah-langkah strategis. Metode ini biasanya digunakan untuk membantu klien yang mempunyai beberapa pilihan solusi atau keputusan tetapi kurang yakin atau kurang percaya diri untuk menentukan pilihannya, konselor diharapkan memiliki kompetensi mendengar masalah dengan baik, menguasai masalah dengan baik, memberikan pertimbangan dengan matang dan memotivasi agar klien yakin bahwa keputusan yang di ambil bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan lingkungannya (Mufidah, 2012:325-326).

Metode ini sejalan dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Frederick pearl dengan teori terapi gestalt yaitu membantu klien menjadi individu yang merdeka dan mandiri.

Untuk itu diperlukan penyadaran klien terhadap masalah masalahnya, hambatan-hambatan yang dialami, dan membantu menghilangkan hambatan dan mengembangkan penyadaran.

Dengan adanya bimbingan konseling keluarga ini menjadi sebuah pencegahan konflik dalam bahtera rumah tangga, hususnya sebuah lembaga yang memegang kokoh dan menjadi orang ketiga dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Pola penasehat keluarga bermasalah di Indonesia ada 2 macam yaitu penasehat di pengadilan oleh majelis hakim dan penasehat di luar pengadilan oleh tokoh masyarakat atau lembaga penasehat seperti BP4.

BP4 dulu merupakan singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, dan kini menjadi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah.

Keterkaitan yang erat itu adalah bahwa kedua-duanya merupakan “penjaga” keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinah. Oleh karena itu, Kemesraan di antara dua lembaga yang sudah terbina baik selama ini, perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam keluarga ”Suami-istri yang berperkara di Pengadilan Agama (PA) harus melalui penasehatan BP4 terlebih dahulu. Demikian pula perselisihan suami istri yang sedang ditangani oleh BP4 hendaknya diselesaikan terlebih dahulu di BP4 sebelum dibawa ke pengadilan, agar mereka suami istri itu benar-benar mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Seperti dalam pasal 28 ayat 3 di atas.

Ketentuan tersebut harus difahami bahwa untuk kepentingan suami-istri yang ditimpa masalah, maka PA dapat meminta bantuan pada BP4. BP4 merupakan organisasi yang sudah berdiri sejak lama dan mempunyai jaringan sampai kecamatan serta sudah sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah. Tokoh-tokoh BP4 adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya yang sudah sangat dikenal bahkan ditaati oleh masyarakat. Keadaan ini akan mempermudah proses perdamaian.

Lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut agama Islam. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan berlaku sejak ditetapkannya itu, maka peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkara di PA dan Mahkamah Syar'iyah menjadi lebih besar lagi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung ini, selain beberapa perkara tertentu. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sejak dulu upaya perdamaian yang dilakukan oleh BP4 merupakan upaya di luar pengadilan

Setelah dengan tegas disebutkan oleh PERMA 01/2008, bahwa PA dan Mahkamah Syar'iah juga termasuk pengadilan yang terikat oleh ketentuan ini, maka mediasi yang dilakukan oleh mediator bersertifikat dari BP4 juga dapat merupakan bagian dari proses berperkara di pengadilan. Jadi posisinya lebih kuat dan perannya lebih dapat berkembang lagi. Untuk meningkatkan peran BP4 dalam upaya perdamaian bagi perkara-perkara yang ditangani oleh PA, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para tokoh BP4. Pertama, perlu menambah tokoh-tokoh yang ahli atau melakukan peningkatan wawasan dan

pemahaman dibidang psikologi keluarga dan hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan PA.

Kedua, perlu kerjasama dengan Kementrian Agama atau pihak lainnya dalam memperoleh dana operasional. Mediasi yang dilakukan oleh bukan hakim akan menambah beban biaya bagi para pihak. Hakim akan lebih cenderung dipilih sebagai mediator dari pada yang bukan hakim, dengan alasan bahwa hakim yang bertindak sebagai mediator tidak dibenarkan menerima imbalan sebagai mediator. Perlu diupayakan agar para pihak yang menggunakan mediator dari BP4 dibebaskan dari biaya jasa (di akses pada jam jum'at 12:15).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian yaitu di lembaga badan, penasehatan dan pelestarian perkawinan(BP-4) kecamatan panyileukan, karena memudahkan bagi penulis dalam menjangkou daerah tersebut dan penulis akan lebih mudah dalam melaksanakan penelitian di tempat itu, sebab tempat penelitian tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis. Dengan demikian penulis akan lebih leluasa melakukan penelitian ini.

Sedangkan secara akademis, penelitian ini di lakukan di lembaga Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) kecamatan panyileukan karena lembaga tersebut menunjang dalam permasalahan penelitian, selain itu lembaga ini sebagai lembaga yang sesuai dengan garapan jurusan yaitu bimbingan penyuluhan keluarga Islam.

2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dengan menggunakan metode ini penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses layanan bimbingan kursus calon pengantin, yang diantaranya, tentang waktu pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan, langkah-langkah kegiatan, metode yang di gunakan, media pendukung seperti apa, materi yang diberikan dan disajikan kepada calon pengantin apa saja, teknik yang di gunakan dan sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara factual, actual dan sistematis mengenai upaya BP4 dalam mencegah konflik rumah tangga melalui bimbingan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Panyileukan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang di ajukan terhadap masalah yang di rumuskan dan pada tujuan yang telah di capai. Adapun jenis data ini meliputi data tentang pelaksanaan.

- 1) Data bagaimana proses pelaksanaan BP4 dalam menanggulangi konflik rumah tangga melalui bimbingan kursus calon pengantin.
- 2) Data tentang faktor apa pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin.
- 3) dari peroses pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan di KUA kec.Panyileukan.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini subjek darimana data dapat di peroleh (Ari kunto 1996:196). Dan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Perimer

Yaitu berupa wawancara kepada kepala KUA dan pembimbing kursus calon pengantin di KUA kec. Panyileukan. Juga pihak terkait yang dipandang memiliki kapasitas untuk memebrikan informasi dan penjelasan yang berhubungan pencegahan konflik rumah tangga melalu kursus calon pengantin.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder data yang di peroleh dari petugas petugas lain selain kepala KUA serta sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini, baik berupa buku-buku, poto tulisan tulisan yang di sajikan oleh pihak KUA.

5. Teknik Pengumpulan Dat

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan berperan serta meneceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang orang dalam pelaksanaanana tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara langsung di KUA panyileukan, peneliti melakukan observasi sebanyak 2 kali yaitu pada hari senin tanggal 12 desember 2016 dan 26 desember 2016. Peneliti memberikan surat izin kepada bagian tata usaha.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik, situasi wawancara, dan penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan (Masri, Efendi.1989:192). Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada kepala KUA. Kec. Panyileukan, pembimbing kurus calon pengantin, serta setiap ajaran pegawai yang ada di KUA kec. Panyileukan.

c. Dokumentasi

Dokumen biasanya terbagi atas beberapa bagian dokumen, yang terdiri dari buku harian, surat pribadi, auto biograf. Dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan yang tertulis atau film, foto.

Dalam penelitian ini dokumentasi diadakan dalam mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di KUA kec.panyileukan, dengan masalah yang diteliti serta dokumen lain yang mendukung.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan melakukan kajian dan penafsiran data-data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG